



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 80 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.
8. Balai adalah Balai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.
9. Kepala Balai adalah Kepala Balai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas berbentuk Balai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya.
11. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan otonomi daerah.
12. Otonomi Daerah adalah, hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
18. Koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
19. Sub Koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk membantu Kepala Bagian/Kepala Bidang/Sekretaris/Koordinator/Kepala UPT dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
20. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD, yang terdiri atas:
  - a. Balai Pengelolaan Jalan Kelas A terdiri atas :
    1. Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal;
    2. Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan;
    3. Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap;
    4. Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang;
    5. Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang;
    6. Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo;
    7. Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati;
    8. Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi;
    9. Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.
  - b. Balai Pengujian dan Peralatan Kelas A; dan
  - c. Balai Jasa Konstruksi Kelas B.
- (2) Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III  
BALAI PENGELOLAAN JALAN KELAS A

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Balai Pengelolaan Jalan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- (2) Balai Pengelolaan Jalan Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 4

Balai Pengelolaan Jalan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah 1 dan Wilayah 2.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Pengelolaan Jalan Kelas A melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah 1 dan Wilayah 2;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah 1 dan Wilayah 2;
- c. evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah 1 dan Wilayah 2;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Balai Pengelolaan Jalan Kelas A, terdiri atas :
  - a. Kepala Balai;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengelolaan Jalan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di koordinasikan oleh Sub Koordinator sesuai ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (5) Tempat kedudukan dan wilayah kerja Balai Pengelolaan Jalan Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga  
Kepala Balai

Pasal 7

Kepala Balai Pengelolaan Jalan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keempat  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Tata Usaha Balai;
  - b. menyiapkan kebijakan teknis di bidang Ketatausahaan;
  - c. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
  - d. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
  - e. menyiapkan pengelolaan keuangan;
  - f. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
  - g. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik Daerah;
  - h. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
  - i. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
  - j. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
  - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Sub Koordinator dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugasnya mengkoordinasikan sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya serta bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. Sub Koordinator Jalan dan Jembatan Wilayah 1; dan
  - b. Sub Koordinator Jalan dan Jembatan Wilayah 2.

BAB IV  
BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN KELAS A

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 10

- (1) Balai Pengujian dan Peralatan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di Bidang Pelaksanaan Pengujian dan Pengelolaan Peralatan.
- (2) Balai Pengujian dan Peralatan Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 11

Balai Pengujian dan Peralatan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di Bidang Pelaksanaan Pengujian Mutu, Pengelolaan Peralatan dan Alat Berat.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Balai Pengujian dan Peralatan Kelas A melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pelaksanaan di Bidang Pelaksanaan Pengujian Mutu, Pengelolaan Peralatan dan Alat Berat;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelaksanaan di Bidang Pelaksanaan Pengujian Mutu, Pengelolaan Peralatan dan Alat Berat;
- c. evaluasi dan pelaporan di Bidang Pelaksanaan Pengujian Mutu, Pengelolaan Peralatan Dan Alat Berat;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Balai Pengujian dan Peralatan Kelas A, terdiri atas :
  - a. Kepala Balai;
  - b. Subbagian Tata Usaha;

- c. Seksi Pengujian Mutu;
  - d. Seksi Peralatan dan Alat Berat; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
  - (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di koordinasikan oleh Sub Koordinator sesuai rung lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala-Balai.
  - (5) Tempat kedudukan Balai Pengujian dan Peralatan Kelas A berada di Kota Semarang dan wilayah kerjanya meliputi Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Ketiga  
Kepala Balai

Pasal 14

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

Bagian Keempat  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 15

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Tata Usaha Balai;
  - b. menyiapkan kebijakan teknis di Bidang Ketatausahaan;
  - c. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
  - d. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
  - e. menyiapkan pengelolaan keuangan;
  - f. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
  - g. menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
  - h. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
  - i. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
  - j. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
  - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Bagian Kelima  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugasnya mengkoordinasikan sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya serta bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. Sub Koordinator Pengujian Mutu; dan
  - b. Sub Koordinator Peralatan dan Alat Berat.

BAB V  
BALAI JASA KONSTRUKSI KELAS B

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 17

- (1) Balai Jasa Konstruksi Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di Bidang Jasa Konstruksi.
- (2) Balai Jasa Konstruksi Kelas B dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 18

- (1) Balai Jasa Konstruksi Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di Bidang Jasa Konstruksi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi;
  - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di Bidang Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi;
  - c. menyiapkan peningkatan kapasitas tenaga ahli konstruksi skala Provinsi;
  - d. menyiapkan pembinaan Forum Jasa Konstruksi Skala Provinsi;
  - e. menyiapkan dan menyediakan data dan informasi konstruksi;
  - f. menyiapkan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
  - g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi; dan
  - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1) Balai Jasa Konstruksi Kelas B, terdiri atas:
  - a. Kepala Balai;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

Bagian Ketiga  
Kepala Balai

Pasal 20

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Bagian Keempat  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 21

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Tata Usaha Balai;
  - b. menyiapkan kebijakan teknis di Bidang Ketatausahaan;
  - c. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
  - d. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
  - e. menyiapkan pengelolaan keuangan;
  - f. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
  - g. menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik Daerah;
  - h. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
  - i. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
  - j. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
  - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Tugas Sub Koordinator

Pasal 22

Tugas Sub Koordinator sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan UPTD ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UPTD atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.
- (3) Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pengelolaan Kinerja Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Pejabat Fungsional dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/atau tim kerja.
- (2) Tugas dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk oleh Kepala UPTD dengan mendayagunakan Pejabat Fungsional sesuai dengan kompetensi.
- (3) Penunjukan oleh Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Jabatan Fungsional sejenis atau berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada UPTD tersebut atau diluar Perangkat Daerah, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi.
- (4) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai Ketua Tim untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.

Pasal 26

- (1) Pejabat Fungsional yang ditugaskan secara individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada pimpinan unit organisasi.
- (2) Anggota tim melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim.
- (3) Ketua tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada pimpinan unit kerja secara berkala.

- (4) Pimpinan unit kerja sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan kepada Ketua Tim dan/atau anggota tim kerja.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 27

Kepala UPTD menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

### Pasal 28

UPTD menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPTD.

### Pasal 29

Setiap unsur di lingkungan UPTD dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan dinas.

### Pasal 30

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

### Pasal 31

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

### Pasal 32

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 33

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 34

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

### Pasal 35

Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, tembusan laporan disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### Pasal 36

- (1) Pada unit kerja yang disetarakan ditunjuk Sub Koordinator untuk pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas tambahan yang diberikan kepada Pejabat Fungsional yang ditunjuk.
- (3) Tugas Sub Koordinator adalah membantu Kepala UPTD dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
- (4) Disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Koordinator mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (5) Pengaturan terkait Sub Koordinator pada Jabatan Fungsional berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi.

## BAB VIII KEPEGAWAIAN

### Pasal 37

- (1) Pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan UPTD dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya yang menjadi kewenangan Daerah.

## BAB IX KETENTUAN LAIN LAIN

### Pasal 38

- (1) Untuk menunjang tugas dan fungsi Kepala UPTD ditunjuk Sub Koordinator yang berasal dari Pejabat Pengawas yang disetarakan.
- (2) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.

### Pasal 39

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan dan/atau perpindahan antar Sub Koordinator di lingkungan UPTD, Pejabat Pembina Kepegawaian menunjuk Sub Koordinator.
- (2) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Sub Koordinator lain atau Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

Pengisian kekosongan dan/atau perpindahan antar sub Koordinator diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani kepegawaian untuk diproses penunjukannya.

#### Pasal 41

Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 disamping memperhatikan kesesuaian bidang tugas dan fungsinya juga mempertimbangkan persyaratan administrasi, kesesuaian kompetensi, kebutuhan jabatan, kinerja, pengalaman penugasan, integritas dan moralitas serta persyaratan obyektif lainnya.

#### Pasal 42

Pemberhentian Sub Koordinator dapat dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 43

- (1) Sub Koordinator yang disetarakan mendapatkan tambahan penghasilan yang setara dengan Pejabat Pengawas.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur mengenai tambahan penghasilan berbasis kelas jabatan.

### BAB X KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 44

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pejabat Administrasi yang tidak dilakukan penyetaraan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkat dan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pejabat Administrasi yang disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional dilakukan pengangkatan dan pelantikan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 45

Pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2022.

### BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 46

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 31 Desember 2021

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH ROVINSI  
JAWA TENGAH

ttt

SUMARNO


BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 80



LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 80 TAHUN 2021  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN  
UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
PROVINSI JAWA TENGAH


STRUKTUR ORGANISASI ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
PROVINSI JAWA TENGAH

1. BALAI PENGELOLAAN JALAN KELAS A






2. BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN KELAS A



3. BALAI JASA KONSTRUKSI KELAS B



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Salinan sesuai dengan  
aslinya  
KEPALA DINAS  
Pemerintah Provinsi  
JAWA TENGAH  
SETDA  
IWANUDDIN ISKANDAR  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 80 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN  
 UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
 PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR NAMA BALAI, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA  
 BALAI PENGELOLAAN JALAN KELAS A

NO	NAMA BALAI	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1.	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	Kabupaten Tegal	Sub Koordinator Jalan dan Jembatan Wilayah 1 : - Kabupaten Tegal.
			Sub Koordinator Jalan dan Jembatan Wilayah 2 : - Kabupaten Brebes.
2.	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	Kabupaten Pekalongan	Sub Koordinator Jalan dan Jembatan Wilayah 1: - Kabupaten Pekalongan, - Kabupaten Batang.
			Sub Koordinator Jalan dan Jembatan Wilayah 2 : - Kabupaten Pemasang.
3.	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	Kabupaten Cilacap	Sub Koordinator Jalan dan Jembatan Wilayah 1: - Kabupaten Cilacap.
			Sub Koordinator Jalan Dan Jembatan Wilayah 2 : - Kabupaten Banyumas, - Kabupaten Purbalingga.
4.	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	Kota Semarang	Sub Koordinator Jalan dan Jembatan Wilayah 1: - Kota Semarang, - Kabupaten Semarang.
			Sub Koordinator Jalan dan Jembatan Wilayah 2 : - Kabupaten Kendal, - Kabupaten Demak.
5.	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	Kabupaten Magelang	Sub Koordinator Jalan Dan Jembatan Wilayah 1: - Kabupaten Magelang.
			Sub Koordinator Jalan dan Jembatan Wilayah 2 : - Kabupaten Purworejo, - Kabupaten Kebumen.

NO	NAMA BALAI	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
6.	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	Kabupaten Wonosobo	Sub Koordinator Jalan dan Jembatan Wilayah 1: - Kabupaten Banjarnegara, - Kabupaten Temanggung.
			Sub Koordinator Jalan dan Jembatan Wilayah 2 : - Kabupaten Wonosobo.
7.	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	Kabupaten Pati	Sub Koordinator Jalan dan Jembatan Wilayah 1: - Kabupaten Rembang, - Kabupaten Pati.
			Sub Koordinator Jalan dan Jembatan Wilayah 2 : - Kabupaten Kudus, - Kabupaten Jepara.
8.	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	Kabupaten Grobogan	Sub Koordinator Jalan dan Jembatan Wilayah 1: - Kabupaten Grobogan.
			Sub Koordinator Jalan dan Jembatan Wilayah 2 : - Kabupaten Blora, - Kabupaten Sragen.
9.	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	Kota Surakarta	Sub Koordinator Jalan dan Jembatan Wilayah 1: - Kabupaten Klaten, - Kabupaten Boyolali, - Kota Surakarta, - Kabupaten Karanganyar.
			Sub Koordinator Jalan dan Jembatan Wilayah 2 : - Kabupaten Sukoharjo, - Kabupaten Wonogiri.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

GANJAR PRANOWO



LAMPIRAN III  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 80 TAHUN 2021  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN  
UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
PROVINSI JAWA TENGAH

TUGAS SUB KOORDINATOR UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN  
CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

- B. Balai Pengelolaan Jalan Kelas A, terdiri atas :
- a. Sub Koordinator Jalan dan Jembatan Wilayah 1, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah 1 meliputi :
    1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah 1;
    2. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah 1;
    3. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah 1;
    4. menyiapkan pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah 1;
    5. menyiapkan bahan dan melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah 1; dan
    6. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - b. Sub Koordinator Jalan dan Jembatan Wilayah 2, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah 2 meliputi :
    1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah 2;
    2. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah 2;
    3. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah 2;
    4. menyiapkan pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah 2;
    5. menyiapkan bahan dan melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah 2; dan
    6. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- C. Balai Pengujian Dan Peralatan Kelas A, terdiri atas :
- a. Sub Koordinator Pengujian Mutu, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengujian Mutu meliputi :
    1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Pengujian Mutu;
    2. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Pengujian Mutu;
    3. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di Bidang Pengujian Mutu;
    4. menyiapkan pelaksanaan pengujian mutu bahan bangunan, aspal, tanah, air dan lingkungan;
    5. menyiapkan sertifikat hasil uji;
    6. menyiapkan evaluasi dan pelaporan pengujian mutu; dan
    7. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - b. Sub Koordinator Peralatan dan Alat Berat, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Peralatan dan Alat Berat meliputi :
    1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Peralatan dan Alat Berat;
    2. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Peralatan dan Alat Berat;
    3. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di Bidang Peralatan dan Alat Berat;
    4. menyiapkan pengelolaan peralatan pembangunan jalan dan jembatan serta alat berat;
    5. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di Bidang Peralatan dan Alat Berat ; dan
    6. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

